

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 09 /HK.03.1/ 1872/ 1/2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek- aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan KPU serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 117 /ORT.07 /01/2022, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan KPU Kota Metro tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 09/HK.03.1/ 1872/ 1/2022 Tahun 2022**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022, yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana; 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;**

**4. Tim Manajemen Perubahan; 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 6. Tim Penguatan Kelembagaan; 7. Tim Penguatan Tata Laksana; 8. Tim Penataan Manajemen ASN; 9. Tim Penguatan Pengawasan; 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2022